

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian

Sejak era reformasi, permasalahan mal administrasi, terutama korupsi, masih menjadi isu yang sangat menonjol di Indonesia. Korupsi merupakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara saat ini karena menjadi penghambat utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, keberadaan korupsi yang semakin meluas justru menghambat tercapainya cita-cita tersebut. Dari waktu ke waktu, tingkat korupsi di Indonesia semakin mengkhawatirkan hingga masuk dalam kategori kronis. Kondisi ini diperburuk oleh sistem penyelenggaraan pemerintahan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Akibatnya, berbagai kebijakan yang seharusnya mendukung kesejahteraan rakyat justru sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, lembaga pemerintahan, serta sektor swasta semakin menambah keresahan masyarakat. Meskipun pemerintah telah membentuk berbagai lembaga peradilan dan menerbitkan undang-undang untuk memberantas korupsi, hasil yang dicapai masih belum signifikan. Banyak pelaku korupsi yang masih dapat menghindari hukuman yang setimpal atau bahkan tetap memiliki pengaruh dalam pemerintahan. Tingginya angka korupsi di lingkungan lembaga pemerintahan berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Berdasarkan data dari (ICW) pada tahun 2023, tercatat sebanyak 791 perkara tindak pidana korupsi teridentifikasi di Indonesia, dari berbagai sektor dengan kasus suap menyuap dengan total 422.276.648.294, kasus pemungutan liar dengan total sebesar 10.156.703.000, kasus pencucian uang dengan total sebesar 257.961.818.137. Dengan total kerugian Negara sebesar 28.412.786.978.089. Dari keseluruhan kasus tersebut, sektor pemerintahan mencatatkan 108 perkara korupsi. Adapun untuk bidang sumber daya alam dengan jumlah kasus 39 dan kerugian Negara 6.724.907.706.435.

Tabel 1. 1 Data *Corruption Watch (ICW)* Indonesia Tahun 2023 Berdasarkan Sektor

No	Sektor	Jumlah kasus	Kerugian Negara	Suap Menyuap	Pemungutan liar	Pencucian uang
1.	Pemerintahan	108	630.831.535.697	160.580.507.228	937.000.000	155.670.000.000
1.	Sumber daya alam	39	6.724.907.706.435	-	-	-

Sumber :Laporan Tren Korupsi 2023, *Indonesia Corruption Watch*.(diolah Peneliti 2025)

Berdasarkan data di atas, temuan analisis persebaran korupsi berdasarkan kategori sektor yang dilakukan oleh Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia (ICW) selama tahun 2023 mengindikasikan bahwa bidang pemerintahan dengan jumlah 108 kasus. Diantaranya kasus suap menyuap sebanyak 160.580.507.228, pemungutan liar 937.000.000, pencucian uang 155.670.000.000 yang menyebabkan kerugian Negara sebesar 630.831.535.697. Total kasus yang berlangsung dalam sektor ini mengalami tren kenaikan secara berkelanjutan dari periode ke periode sepanjang tahun 2023.

Sebagai bagian dari langkah mewujudkan lingkungan yang kondusif dan sejalan dengan konsep transformasi birokrasi pada instansi kementerian serta badan pemerintahan, otoritas negara melalui Kementerian yang bertanggung jawab atas reformasi birokrasi dan pendayagunaan aparatur

negara (Kemenpan RB) telah mengesahkan standar acuan mengenai aspek tersebut. Regulasi ini diformulasikan melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 mengenai implementasi serta penilaian Zona Integritas dalam rangka menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada sektor pemerintahan.

Dalam upaya mencapai reformasi birokrasi yang menyeluruh, melalui pengembangan Zona Integritas di seluruh lingkungan Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengadopsi regulasi berupa Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3910/M.PAN/12/2015 mengenai Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Pertanian serta badan di bawahnya. Melalui regulasi ini, Kementerian Pertanian menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementrian Pertanian beserta badan yang bernaung di bawahnya.

Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian (BRMP) merupakan salah satu lembaga pemerintah di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan dan menetapkan standar di bidang pertanian. Dengan diberlakukannya Keputusan Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Nomor 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024 di Indonesia, khususnya bagi instansi yang ditugaskan dalam pengembangan Zona Integritas, regulasi ini dapat dijadikan sebagai pedoman utama dalam membangun sistem kerja yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

Reformasi Birokrasi di Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian ditandai dengan pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh

pegawai dan pemasangan spanduk di bagian depan kantor yang bertuliskan “Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”. Sejak saat itu, instansi tersebut mulai menjalani proses evaluasi Zona Integritas oleh Tim Penilai Instansi (TPI), dalam hal ini dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Sebagai bagian dari pemenuhan Indikator Kinerja dengan dimensi reformasi birokrasi dan dilakukan oleh Tim Evaluator ZI BRMP pada tanggal 19 Januari 2025.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan reformasi birokrasi masih menghadapi sejumlah kendala yang berdampak pada kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada aspek pelayanan belum berjalan optimal, yang tercermin dari sikap sebagian pegawai yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan budaya kerja aparatur belum terlaksana secara maksimal. Selain itu, adaptasi terhadap sistem digital belum terintegrasi secara menyeluruh sehingga menghambat efektivitas pelayanan. Dan ketidakmerataan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai, di mana program pelatihan hanya diikuti oleh pegawai berstatus PNS dibandingkan pegawai non-PNS. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan kompetensi yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pelayanan publik.

Berbagai penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan Zona Integritas, dan hanya menggunakan regulasi atau aturan pemerintah sebagai acuan, tanpa disertai landasan teori reformasi birokrasi. Akibatnya, belum ada penjelasan yang komprehensif mengenai dimensi reformasi birokrasi yang menjadi dasar dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam penelitian ini penulis

menghadirkan kebaruan (*novelty*) menggunakan teori reformasi birokrasi menurut Mustopadidjaja (dalam Amir et al.,2019). Dengan dimensi reformasi birokrasi yaitu perubahan nilai-nilai dasar, penataan organisasi dan mekanisme kerja, penguatan sistem manajemen pemerintahan, serta peningkatan kompetensi aparatur.

Berdasarkan penelitian, peneliti menduga reformasi birokrasi belum optimal, karena diduga dimensi perubahan nilai nilai dasar dan dimensi peningkatan kompetensi aparatur belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi serta kualitas pelayanan publik. Sehingga penting untuk diketahui bagaimana reformasi birokrasi yang dijalankan guna membentuk Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian (BRMP).

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang sebelumnya, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian, peneliti menduga reformasi birokrasi belum optimal, karena diduga dimensi perubahan nilai nilai dasar dan dimensi peningkatan kompetensi aparatur belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi serta kualitas pelayanan publik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, peneliti menetapkan rumusan masalah berdasarkan dimensi reformasi birokrasi Mustopadidjaja (dalam Amir et al., 2019) sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan nilai nilai dasar dijalankan dalam reformasi birokrasi guna membentuk Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian?
2. Bagaimana penataan organisasi dan mekanisme kerja dilakukan dalam reformasi birokrasi guna membentuk Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian?
3. Bagaimana penguatan sistem manajemen pemerintahan diterapkan dalam reformasi birokrasi guna membentuk Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian?
4. Bagaimana peningkatan kompetensi aparatur dijalankan dalam reformasi birokrasi guna membentuk Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana perubahan nilai nilai dasar dijalankan dalam reformasi birokrasi guna membentuk Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian.
2. Untuk menganalisis bagaimana penataan organisasi dan mekanisme kerja dilakukan dalam reformasi birokrasi guna membentuk Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana penguatan sistem manajemen pemerintahan diterapkan dalam reformasi birokrasi guna membentuk

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian..

4. Untuk menjelaskan bagaimana peningkatan kompetensi aparatur dijalankan dalam reformasi birokrasi guna membentuk Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini mencakup aspek akademis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan ilmiah (akademik)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana reformasi birokrasi dijalankan guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui empat aspek utama, yaitu perubahan nilai dasar, penataan organisasi dan mekanisme kerja, penguatan sistem manajemen pemerintahan, serta peningkatan kompetensi aparatur di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

2. Kegunaan Sosial (Praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan WBK dan WBBM di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), serta menjadi referensi ilmiah dan bahan pertimbangan bagi BRMP dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai elemen yang telah diidentifikasi sebagai isu yang relevan (Anggara, 2015).

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur konseptual dalam menganalisis pelaksanaan reformasi birokrasi dalam upaya

mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

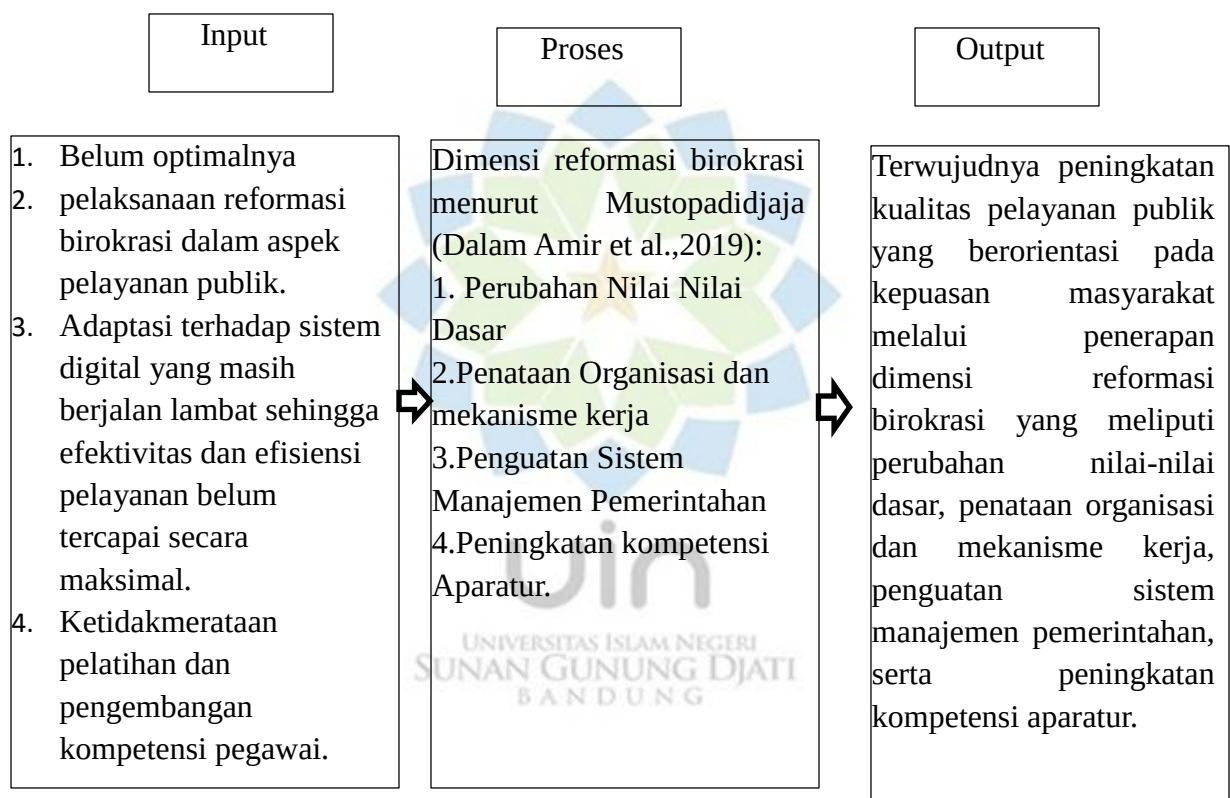
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menduga reformasi birokrasi di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian belum optimal. Permasalahan tersebut meliputi belum optimalnya reformasi birokrasi dalam aspek pelayanan publik yang berdampak pada kualitas layanan yang belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, adaptasi terhadap sistem digital masih berjalan lambat sehingga efektivitas dan efisiensi pelayanan belum sepenuhnya tercapai. Permasalahan lain yang turut memengaruhi kinerja pelayanan adalah ketidakmerataan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai, yang berpotensi menimbulkan kesenjangan kapasitas antaraparatur serta berdampak pada Mustopadidjaja (Dalam Amir et al. 2019) Reformasi birokrasi adalah upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan guna menciptakan tata pemerintahan yang baik. Dimensi yang digunakan untuk menganalisis proses tersebut dalam penelitian ini adalah dimensi reformasi birokrasi yang dikemukakan oleh Mustopadidjaja (dalam Amir et al., 2019) yaitu:

1. Perubahan nilai-nilai dasar.
Yaitu pedoman perilaku dan etika aparatur dalam penyelenggaraan birokrasi dan pemerintahan.
2. Penataan organisasi dan mekanisme kerja.
Upaya sistematis untuk menata alur kerja, tugas dan tanggung jawab masing-masing unit atau pegawai agar lebih jelas, efektif, dan efisien.
3. Penguatan sistem manajemen pemerintahan.
Upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Peningkatan kompetensi aparatur.
Upaya untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan pegawai agar mampu melaksanakan tugas secara professional dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dalam penelitian ini, keempat dimensi reformasi birokrasi tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana reformasi

birokrasi di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian telah berjalan. Melalui analisis tersebut, Penelitian ini diharapkan menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta rekomendasi perbaikan sebagai upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



Sumber: Mustopadidjaja (dalam Amir et al. 2019),(Diolah Peneliti (2025))